

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI KABUPATEN MUNA SULAWESI TENGGERA

*Implementation of Hutan Tanaman Rakyat Policy in Muna District Southeast Sulawesi
Province*

La Ode Ifrisal^{a)}, Hariadi Kartodihardjo^{b)}, dan Bramasto Nugroho^{c)}

^{a)}Mahasiswa S2 Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana IPB

^{b)}Dosen Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor Kampus IPB Baranang Siang, Bogor 16143

^{c)}Dosen Pascasarjana Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan, Institut Pertanian Bogor Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

ABSTRACT

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) is a plantation forest in production forest built by community groups to improve the potency and quality of production by applying silvicultural systems to ensure sustainability of forest resources. Since the issuance of this policy in 2007, the development of policy implementation is not showing progress according to plan. Forest area in 2014 is targeted to reach 5.4 million ha, but until mid-2013 the Ministry of Forestry Indonesia HTR new reserve areas covering 679 400 ha and the new can assign permits covering 174 111 ha. Based on this background, it should be conducted policy research aimed to know and analyze the process of policy implementation HTR in Muna District. This research applies qualitative research methods. The method used to facilitate researchers when facing a new reality in the field. The type of data used are primary data and secondary data. Qualitative data collection was done by using a gradual-depth interviews and participatory observation. The results showed Communications, Resource, Disposition, and Structure of Bureaucracy is the deciding factor the successful implementation of the policy has not run with the maximum, so that policy implementation HTR in Muna District inhibited. The conclusion of this study, such as: 1) Understanding the policy implementers and policy subjects (Society) related HTR in Muna District is still low; 2) The resources involved for successful policy implementation HTR in Muna District both the number and qualifications are inadequate; 3) The lack of response to the policy implementers HTR in Muna District (Regent, the staff of Department of Forestry, Forestry Extension and Community policies that are the subject HTR).

Key words: HTR, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure

PENDAHULUAN

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan. Kebijakan HTR ini telah digulirkan sejak tahun 2007 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah, (PP) No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Peraturan Pemerintah ini kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan, Permenhut No.P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam HTR dalam Hutan Tanaman, kemudian diganti dengan Permenhut No.P.55/Menhut-II/2011 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman yang selanjutnya dirubah pada tahun 2013 dengan Permenhut No.31/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2011. HTR ini merupakan bentuk kelembagaan baru terkait dengan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan negara (Kartodihardjo, *diacu*

dalam Herawati et al 2010). Kebijakan HTR lahir pada saat kebijakan pembangunan kehutanan lainnya mengalami kegagalan dalam proses implementasinya, kebijakan tersebut meliputi kebijakan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) (Febriani et al. 2012).

HTR juga merupakan salah satu upaya untuk mengurangi lahan kritis yang ada di dalam kawasan hutan serta untuk menjawab kekurangan yang dialami oleh industri kayu dalam memenuhi permintaan kayu nasional maupun internasional. Kebijakan HTR ini diharapkan menjadi sebuah kebijakan yang meningkatkan peran serta masyarakat sekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara yang berstatus hutan produksi, tetapi hingga saat ini hasilnya belum optimal (Kartodihardjo et al. 2013). Lambannya pembangunan HTR ditenggarai disebabkan oleh tingginya biaya transaksi atas izin HTR yang prosesnya hampir serupa dengan pengembangan investasi usaha besar (Kartodihardjo 2013).

Sejak dikeluarkannya kebijakan ini tahun 2007, perkembangan implementasi kebijakan ini tidak menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan rencana. Tahun 2014 ditargetkan mencapai 5.4 juta ha,

namun sampai pertengahan tahun 2013 Kemenhut baru mencadangkan areal HTR seluas 679 400 ha dan baru dapat menetapkan izin seluas 174 111 ha (industribisnis.com 2013). Telaah Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) (2015) menyatakan bahwa pada tahun 2014 areal yang telah dicadangkan seluas 0.72 ha dan luas HTR yang telah berizin mencapai 0.19 juta hektar. Perbedaan signifikan di atas ditengarai akibat kurang efektifnya implementasi kebijakan HTR.

Di Sulawesi Tenggara terdapat koperasi yang memperoleh IUPHHK-HTR yaitu Koperasi Kolipopo Melaano (KKM). KKM memiliki areal HTR yang terbagung dalam tiga lokasi yaitu Kelurahan Konawe, Desa Masara, dan Desa La Haji dengan total luas \pm 437 ha. Namun koperasi tersebut belum melaksanakan kegiatan pengelolaan areal HTR sesuai dengan ketentuan yang diharapkan pada Permenhut No.55 Tahun 2011 dan Permenhut No.31/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2011. Berdasar latar belakang di atas, perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Muna.

KERANGKA PENDEKATAN

Menurut pendapat Edward III (Subarsono 2005), efektifnya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor atau variabel, yaitu : 1) Komunikasi; 2) Sumber daya; 3) Disposisi; 4) Struktur birokrasi. Edward III (Widodo 2007) menyatakan bahwa komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki dimensi masing-masing. Dimensi-dimensi tersebut, antara lain : 1) Komunikasi memiliki dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi; 2) Sumber daya memiliki dimensi staf dan fasilitas; 3) Disposisi memiliki dimensi berupa pengangkatan birokrasi dan intensif; 4) Struktur birokrasi memiliki dimensi SOP (*Standard operational procedure*).

Di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Muna, telah dilakukan pencadangan areal HTR seluas 13 415 ha (Keputusan Menteri Kehutanan No. 226 Tahun 2010) dan \pm 437 ha telah mendapatkan izin (Keputusan Bupati Kabupaten Muna No. 413 Tahun 2011) berupa IUPHHK-HTR untuk KKM yang berlokasi di Kelurahan Konawe Kecamatan Kusambi serta Desa Masara, Desa Lahaji Kecamatan Napano Kusambi. Namun, sejak dikeluarkannya IUPHHK-HTR, KKM belum melakukan penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTR (RKUPHHK-HTR) serta belum melakukan kegiatan di areal HTR tersebut. Berdasarkan Permenhut No.55/2011 pasal 27 tentang pencabutan IUPHHK-HTR, menyatakan bahwa apabila tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan, atau tidak menyusun RKUPHHK-HTR, paling lambat 2 tahun setelah izin diberikan maka IUPHHK-HTR dicabut. Penelitian ini bertujuan: 1) Mengetahui realitas komunikasi yang terbangun dalam implementasi kebijakan HTR di daerah; 2) Mengetahui sumber daya yang ada sudah memadai;

3) Mengetahui disposisi kurang tepat sehingga menyebabkan implementasi kebijakan HTR tidak efektif; dan 4) Mengetahui struktur birokrasi berupa SOP berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

PROSEDUR, DATA DAN ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan dengan pertimbangan untuk memudahkan apabila dalam penelitian nanti berhadapan pada suatu kenyataan yang baru di lapangan. Jenis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data kualitatif menggunakan metode pengamatan yang umumnya digunakan dari tradisi kualitatif seperti wawancara bertahap dan mendalam, observasi partisipasi (Bungin 2007). Penentuan informan dilakukan dengan cara purposif sampling. Purposif adalah sampel yang secara sengaja dipilih oleh peneliti, karena sampel ini dianggap memiliki karakter tertentu, seperti memilih individu yang memiliki posisi strategis baik dilingkup koperasi sebagai pemegang IUPHHK-HTR maupun Dinas Kehutanan atau pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan HTR di Desa La Haji, Desa Masara, dan Kelurahan Konawe. Analisis data dilakukan dengan cara: 1) Reduksi Data; 2) Penyajian Data dan 3) Penarikan Kesimpulan.

WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN

Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: 1) Studi pustaka (*desk study*); 2) Pengambilan data pada lokasi penelitian; 3) Pengolahan data serta analisis data; 4) penulisan tesis. Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap. Pertama. *desk study*, dilaksanakan pada bulan November 2014 hingga Februari 2015. Kedua. *field study*, pengambilan data di lokasi penelitian pada bulan April 2015 sampai dengan Juni 2015.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah kerja Koperasi Kolipopo Melaano (KKM) yaitu: 1) Desa Masara; 2) Desa La Haji; berada di Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna-Sulawesi Tenggara; 3) Kelurahan Konawe berada di Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna-Sulawesi Tenggara.

HASIL PENELITIAN

Keadaan umum lokasi penelitian

Kelurahan Konawe

Keadaan topografi Kelurahan Konawe Kecamatan Kusambi merupakan daerah yang berada pada dataran yang rendah dengan ketinggian rata-rata 20-41 meter di atas permukaan laut (mdpl). Mata pencaharian penduduk Kelurahan Konawe didominasi oleh sektor

pertanian dan peternak. Penggunaan lahan di Kelurahan Konawe pada umumnya digunakan untuk pertanian, pekarangan, tegalan dan kebun, hutan dan pengembalaan.

Desa Masara

Keadaan topografi Desa Masara Kecamatan Napano Kusambi merupakan daerah yang berada pada dataran yang rendah dengan ketinggian rata-rata di bawah 400 meter di atas permukaan laut (mdpl). Mata pencaharian penduduk Desa Masara rata-rata petani. Sama halnya dengan Kelurahan Konawe, penggunaan lahan di Desa Masara pada umumnya digunakan untuk pertanian, pekarangan, tegalan dan kebun, hutan dan pengembalaan.

Desa La Haji


Keadaan topografi Desa Lahaji Kecamatan Napano Kusambi merupakan daerah yang berada pada dataran yang rendah dengan ketinggian rata-rata di bawah 400 meter di atas permukaan laut (mdpl). Seperti halnya Kelurahan Konawe dan Desa Masara, di Desa La Haji untuk mata pencahariannya juga didominasi oleh sektor pertanian. Untuk penggunaan lahan di Desa La Haji pada umumnya sama dengan pola penggunaan lahan di Kelurahan Konawe dan Desa Masara. Penggunaan lahan di Desa La Haji juga digunakan untuk pertanian, pekarangan, tegalan dan kebun, hutan dan pengembalaan.

Komunikasi

Untuk mengetahui realitas komunikasi yang terbangun dalam implementasi kebijakan HTR di daerah khususnya di Kabupaten Muna, digunakan tiga indikator berdasarkan pandangan ahli. Indikator-indikator tersebut adalah transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan.

Transmisi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, penyaluran komunikasi yang terjadi di Kabupaten Muna terkait implementasi kebijakan HTR masih belum maksimal. Hal ini terbukti dari hasil wawancara kepada pelaksana kebijakan baik pemerintah maupun pengurus dan anggota KKM, ± 80% tidak memahami informasi terkait HTR. Kepala Desa dan Lurah yang seharusnya menjadi salah satu ujung tombak, untuk mensukseskan implementasi kebijakan HTR di tingkat tapak, namun pada kenyataannya, Kepala Desa dan Lurah tidak memahami mekanisme pembangunan HTR itu sendiri. Anggota koperasi juga seharusnya memahami dan mengetahui apa sebenarnya program HTR itu dan bagaimana mekanismenya, namun pada kenyataannya anggota koperasi juga tidak memahami HTR. Inisiasi perekrutan anggota kelompok KKM tidak melalui sosialisasi yang baik dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat yang akan direkrut menjadi anggota KKM. Terbukti dari hasil wawancara bersama anggota KKM, 90% anggota KKM tidak memahami program HTR.



Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian

Kejelasan komunikasi

Komunikasi antara Dinas Kehutanan Kabupaten Muna dan Koperasi Kolipopo Melaano

Komunikasi dalam implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Muna masih tidak jelas. Komunikasi antara pihak-pihak terkait dalam implementasi Kebijakan HTR ini masih terjadi miskomunikasi. Seperti yang terjadi antara Dinas Kehutanan Kabupaten Muna dengan KKM. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa areal pencadangan HTR yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan di Kabupaten Muna seluas \pm 13 415 Ha, pihak KKM mengajukan IUPHHK-HTR seluas 13 415 Ha. Setelah dilakukan verifikasi areal lokasi HTR, Bupati Muna mengeluarkan IUPHHK-HTR seluas \pm 437 Ha. Hal ini berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh pihak BP2HP XV Makasar. Namun setelah IUPHHK-HTR dikeluarkan, pihak koperasi tidak setuju dengan IUPHHK-HTR yang dikeluarkan oleh Bupati Muna.

Terjadinya miskomunikasi seperti ini dikarenakan sejak awal pencadangan areal HTR, tidak segera dilakukan sosialisasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Muna, untuk menjelaskan kepada masyarakat perihal syarat dan mekanisme untuk mengelola kawasan hutan yang telah dicadangkan sebagai areal kelola HTR. Sehingga apabila sosialisasi dilakukan dengan jelas kepada KKM maka KKM tidak akan melakukan protes terkait luasan areal IUPHHK-HTR yang diberikan. Pihak KKM beranggapan bahwa areal yang telah dicadangkan seluas \pm 13 415 Ha dapat dikelola seluruhnya oleh KKM.

Komunikasi antara Dinas Kehutanan Kabupaten Muna dan Masyarakat yang berada di dalam dan di luar areal pencadangan HTR

Komunikasi yang dibangun oleh Dinas Kehutanan ke masyarakat yang berada di dalam dan sekitar areal lokasi pencadangan HTR kurang jelas. Sehingga banyak masyarakat yang berada di areal lokasi pencadangan HTR tersebut tidak memahami Kebijakan HTR. Berdasarkan Permenhut 55 tahun 2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman, BAB II, tentang Penetapan Areal, pada Pasal 3 ayat 5 mengatakan bahwa berdasarkan pencadangan areal HTR, Bupati/Walikota (Dinas Kehutanan) atau Kepala KPHP melakukan sosialisasi ke Desa terkait alokasi areal pencadangan HTR. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa Lahaji, Masara, Lurah Konawe, tidak ada sosialisasi yang dilakukan di Desa dan Lurah setelah daerah mereka dicadangkan sebagai areal HTR.

Selain itu juga, komunikasi yang dibangun oleh Dinas Kehutanan tidak benar-benar mengacuh pada Permenhut 55 tahun 2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman yang merupakan acuan utama dalam implementasi HTR. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya sebuah koperasi pengelola HTR yang dibangun oleh masyarakat yang berada jauh dari areal kelola HTR, yang seharusnya Koperasi itu harus lahir dari inisiasi masyarakat yang

berada langsung di dalam dan sekitar areal kelola HTR. Inisiasi pembentukan koperasi dari masyarakat langsung yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan akan lahir apabila komunikasi yang dibangun Dinas Kehutanan langsung menyentuh masyarakat setempat yang benar-benar berada di dalam dan sekitar areal pencadangan HTR. Namun pada kenyataannya komunikasi itu tidak dilakukan.

Komunikasi antara Pengurus Koperasi Kolipopo Melaano dan Anggota Koperasi

Komunikasi antara pengurus KKM dan anggota KKM terjadi distorsi. Hal ini ditandai dengan adanya anggota KKM yang tidak mengetahui dirinya masuk sebagai anggota KKM serta tidak pahamnya anggota KKM terkait kebijakan HTR. Hal ini dikarenakan awal pembentukan KKM tidak melibatkan anggota KKM dan pembentukan KKM tidak diketahui oleh anggota KKM. Berdasarkan informasi yang diperoleh, bahwa perekrutan anggota kelompok KKM dengan hanya berdasarkan data nama-nama masyarakat yang diperoleh di kantor Desa/kelurahan yang menjadi areal kelola HTR. Pengurus KKM hanya berkomunikasi langsung dengan Pak Desa/Lurah untuk memperoleh nama-nama masyarakat yang mengelola dalam areal kelola HTR.

Sumberdaya

Staf

Implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Muna masih terkendala pada kurangnya staf yang terlibat untuk mensukseskan implementasi kebijakan HTR, staf yang terlibat untuk implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Muna hanya 2 (dua) orang, satu orang sebagai koordinator dan yang satunya sebagai pendamping, sementara yang mengajukan IUPHHK-HTR di Kabupaten Muna ada 1 (satu) Koperasi dan 15 (lima belas) Kelompok Tani Hutan. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.05/VI-BUHT/2012 tentang Tata cara Seleksi dan Pendampingan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat yang menyatakan bahwa untuk satu koperasi didampingi oleh 1 (satu) pendamping HTR, dan untuk KTH disesuaikan dengan luasan IUPHHK-HTR yang ada. Jadi berdasarkan peraturan dirjen tersebut jika dibandingkan dengan jumlah staf yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa staf yang terlibat masih kurang memadai.

Fasilitas

Fasilitas fisik (sarana dan prasarana) merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Untuk implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Muna, tidak ada fasilitas fisik seperti kendaraan lapangan yang diperoleh penanggung jawab HTR untuk melancarkan tugas-tugasnya dalam implementasi kebijakan HTR.

Disposisi

Pengangkatan Pegawai

Pengangkatan pegawai untuk tugas implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Muna dapat dikatakan

sudah tepat, jika dilihat dari latar belakang pendidikannya. Koordinator Implementasi Kebijakan HTR di Kabupaten Muna berasal dari Sarjana Kehutanan. Namun yang menjadi kendala adalah kurangnya respon pelaksana kebijakan terhadap implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Muna, hal ini terjadi akibat perbedaan prioritas kerja antara Daerah dan Pusat.

Insentif dan SOP (*Standard Operational Procedure*)

Insentif pelaksana implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Muna sangat tidak memadai. Pelaksana kebijakan HTR hanya memperoleh gaji Rp 1 000 000 (satu juta rupiah) per bulan selama satu tahun dari pihak BP2HP wilayah XV Makasar.

SOP (*Standard Operational Procedure*) adalah pedoman yang terperinci dan tertulis yang harus diikuti demi mencapai suatu keseragaman dalam menjalankan pekerjaan tertentu. SOP juga dapat diartikan satu set perintah kerja atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk menjalankan suatu pekerjaan dengan berpedoman pada tujuan yang harus dicapai. Untuk implementasi HTR di Kabupaten Muna, SOP tidak berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dikarenakan Dinas Kehutanan kekurangan jumlah sumberdaya dan kualifikasi sumberdaya pegawai dan pendamping yang akan menjalankan kebijakan HTR. Di samping itu juga insentif yang kurang juga mempengaruhi kinerja dari para pegawai atau pendamping HTR.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Muna adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman para pelaksana kebijakan dan subyek kebijakan (Masyarakat) terkait HTR di Kabupaten Muna masih rendah.
2. Sumberdaya yang terlibat untuk mensukseskan implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Muna baik jumlah maupun kualifikasi tidak memadai.
3. Kurangnya respon para pelaksana kebijakan HTR di Kabupaten Muna (Bupati, Pegawai Dinas Kehutanan, Penyuluh Kehutanan dan Masyarakat yang menjadi subyek kebijakan HTR).
4. Perbedaan skala prioritas kerja antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga mempengaruhi implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Muna. Dalam RPJMD Kabupaten Muna Tahun 2010-2015 yang menjadi sakala prioritas adalah bidang kesehatan dan pembangunan infrastruktur publik (pasar rakyat dan jalan). Fokus Kehutanan yang menjadi prioritas dalam RPJMD adalah melakukan mediasi konflik untuk mengeluarkan masyarakat yang tinggal dan berladang pada kawasan hutan lindung warangga.

Saran

Saran untuk Pemerintah Pusat yaitu:

- a. Harapan kedepan, untuk penyusunan kebijakan kehutanan yang melibatkan pelaksana kebijakan di Daerah dan masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih meningkatkan observasi dan komunikasi langsung ke tingkat tapak (masyarakat yang menjadi subyek kebijakan kehutanan) agar kebijakan yang nantinya lahir benar-benar menjawab kebutuhan dan masalah kehutanan di tingkat tapak. Jadi ketidaktepatan sasaran karena salah dalam merumuskan solusi atas masalah kehutanan dapat teratasi.
- b. Dalam penyusunan kebijakan, khususnya kebijakan HTR, harapannya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menggeneralisasikan seluruh masalah kehutanan yang ada di seluruh daerah Indonesia, karena setiap daerah memiliki masalah sendiri terkait isu kehutanan. Belum tentu HTR merupakan solusi bagi masalah kehutanan di daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin B. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta (ID): Kencana Prenada Media Group.
- Dye TR. 2000. *Understanding Public Policy*. Amerika (US): Electra Graphics.
- Febriani D, Darusman D, Nurrochmat DR, Wijayanto N. 2012. Strategi implentasi kebijakan hutan tanaman rakyat di kabupaten sarolangun, jambi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 9 (2): 81-95.
- [FKKM] Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat. 2015. *Menata Era Baru Kehutanan Masyarakat*. Bogor (ID): FKKM.
- Herawati T, Widjayanto N, Saharuddin, Eriyatno. 2010. Analisis respon pemangku kepentingan di daerah terhadap kebijakan hutan tanaman rakyat. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 7 (1): 13-25.
- Hidayat H. 2011. *Politik Ekologi*. Jakarta (ID): Lipi Press.
- Irawan P. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok (ID): FISIP UI.
- Iskandar, DB, Paranoan, Achmad Djumlani. 2013. Implementasi kebijakan hutan tanaman rakyat di kabupaten bulungan, kalimantan timur. *eJournal Administrative Revorm*. 1 (2): 525-537.
- Kartodihardjo H, Nugroho B, Suharjo D, Dermawan A. 2013. Development of small holder plantation forests: An analysis from policy process perspective. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 19 (2): 111-118.
- Kartodihardjo H. 2008. *Dibalik Kerusakan Hutan Dan Bencana Alam*. Banten (ID): Wana Aksara.
- Kartodihardjo H. 2013. *Kembali Ke Jalan Lurus*. Yogyakarta (ID): Nailil Printika.
- [Kemenhut] Kementrian Kehutanan. 2007. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam HTR dalam Hutan Tanaman*. Jakarta (ID): Kemenhut.

- [Kemenhut] Kementerian Kehutanan. 2011. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman*. Jakarta (ID): Kemenhut.
- [Kemenhut] Kementerian Kehutanan. 2013. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2011 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman*. Jakarta (ID): Kemenhut.
- Noviani A. 2013 Agt 6. Ciptakan lapangan kerja izin hutan tanaman rakyat ditargetkan 200.000 ha. *Industribisnis.com*.
- Nugroho B. 2011. Analisis perbandingan beberapa skema pinjam untuk pembangunan hutan tanaman berbasis masyarakat indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. XVII (2): 79-88.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Widodo J. 2007. *Analisis kebijakan publik*. Malang (ID): Bayumedia Publishing.
- Yeny I, Maulana SI. 2010. Prospek pembangunan hutan tanaman rakyat di kabupaten biak nunfor, papua. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 7 (2): 111-128.